



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, Lahir di Pondok Rendah 17 Oktober 1969, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Lahir di Pondok Rendah 10 Agustus 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Serdang Bedagai, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib), Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 06 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Srh pada tanggal 07 Januari 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Maret 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Srh



KUA, Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Nomor :
120/1988 tertanggal 18 Juli 1989;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan semua tinggal bersama di rumah perkebunan selama lima belas tahun lalu pindah ke rumah Penggugat;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak yang;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lima belas tahun. Namun sejak tahun 2003 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Juli 2015, dimana Tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan lain dan memutuskan untuk meninggalkan Penggugat, terakhir diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Tergugat tidak di ketahui lagi keberadaanya baik didalam maupun diluar **Wilayah Republik Indonesia** Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 18.38.7/470/2/UR/2021 tertanggal 05 Januari 2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Ujung Rambung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;

7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 120/1988 tertanggal 18 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Bukti saksi.

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Srh



1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan tidak sekolah, tempat tinggal di Dusun VI Desa Ujung Rambung Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Kakak Kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1988;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 6 tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama selama mereka pisah rumah ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, dan saksi juga tidak pernah melihat orang lain yang diutus Tergugat untuk menyampaikan kiriman nafkahnya kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta ataupun barang-barang berharga kepada Penggugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, namun tetap tidak bertemu, bahkan saat ini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui



lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil, dan saksi sendiri sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan di Dusun VI Desa Ujung Rambung Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Tetangga Penggugat. Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Muklis;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1988;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal di rumah Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 6 tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama selama mereka pisah rumah ;



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, dan saksi juga tidak pernah melihat orang lain yang diutus Tergugat untuk menyampaikan kiriman nafkahnya kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta ataupun barang-barang berharga kepada Penggugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, namun tetap tidak bertemu, bahkan saat ini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil, dan saksi sendiri sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (Marinem binti Tono Mejo) merupakan kakak kandung Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) tahun yang lalu telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Sunartik binti Legiyo) merupakan tetangga Penggugat yang menerangkan pada pokoknya mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga sejak 6 (enam) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P. dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1988;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa sejak 6 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi terlihat pulang ke rumah kediaman bersama, tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat, tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat, dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yang memberi perlindungan dan perhatian kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ۲۱

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Srh



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

2. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 291:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan antara keduanya”;

3. Kitab At-Thalaq, halaman 57:

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى الذكا حـمصلحة لانه لا يبقى وسيلة
إلى المقاصد فتتقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: “Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian”;

4. Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, maka tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apalagi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha damai keluarga telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahat yang akan dicapai sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang tidak mau bersatu kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga dan kepergian Tergugat yang meninggalkan Penggugat selama 6 tahun berturut-turut berindikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat "tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga" sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, di samping itu Pengadilan juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dalam persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Munir,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, SHI dan Istiqomah Sinaga, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. H. Edi Sucipto,M.Hum., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

dto

Munir, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Nurhayati Hasibuan, SHI

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum

Rincian Biaya Perkara:

- 1.-----Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
- 1.-----Biaya proses Rp 50.000,00
- 2.-----Biaya Panggilan Rp 350.000,00
- 3.-----PNBP Panggilan-----Rp. 20.000,00
- 4.-----Hak redaksi Rp 10.000,00
- 5.-----Meterai Rp 10.000,00

Jumlah biaya perkara Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)